



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG
Nomor : W.20.PAS.PAS.9 - 1547 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dengan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara |Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 TAHUN 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat;
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KLUNGKUNG

Pertama : Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung meliputi ruang lingkup:

1. Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Layanan Pemberian Makan Minum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Layanan Cuti Bersyarat
4. Layanan Cuti Menjelang Bebas
5. Layanan Pembebasan Bersyarat
6. Layanan Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan Ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan Di : Semarang
Pada Tanggal : 12 Juni 2025
Kepala Rumah Tahanan
Negara




Alviantino Riski Satriyo
NIP. 198805232007011005

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali

BUKU STANDAR PELAYANAN

RUTAN KELAS IIB KLUNGKUNG



TAHUN 2025

KOMPONEN STANDAR LAYANAN KUNJUNGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUTAN KLUNGKUNG

A. Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Ijin Mengemudi
3. PASPOR
4. Kartu Keluarga
5. Surat Nikah
6. Surat Ijin Mengunjungi dari pihak penahan
7. Akta Lahir Anak

B. Sistem Mekanisme, Prosedur dan Jangka Waktu Pelayanan

1. Pengunjung mengambil nomor antrian (**waktu pelayanan 30 detik**)
2. Petugas pendaftaran memanggil nomor antrian pendaftaran untuk melakukan pendaftaran kunjungan (**waktu pelayanan 5 detik**)
3. Petugas pendaftaran kunjungan menginput data pengunjung ke SDP Kunjungan Biometric (**waktu pelayanan 1 menit**)
4. Petugas pendaftaran kunjungan mencetak Surat Ijin Kunjungan (SIK) (**waktu pelayanan 10 detik**)
5. Pengunjung menunggu panggilan dari P2U berdasarkan nomor urut antrian SIK (**waktu pelayanan 2 menit**)
6. Barang bawaan dan pengunjung dipegas oleh Petugas Pemasyarakatan (**waktu pelayanan 5 menit**)
7. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau Narapidana oleh Petugas di tempat yang telah disediakan/ruang kunjungan (**waktu pelayanan 30 menit**)

C. Biaya/Tarif Pelayanan

Semua layanan yang diberikan tidak dipungut biaya/**Gratis**


D. Produk Layanan

Terselenggaranya kunjungan bagi WBP secara cepat, tepat tertib dan aman

E. Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk Informasi dan Layanan Pengaduan Rutan Klungkung menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan atau Warga Binaan Pemasyarakatan

- a) Melalui kotak pengaduan yang sudah tersedia
- b) Dapat mengunjungi laman **lapor.go.id**
- c) Menghubungi Rutan Klungkung melalui Nomor **WA 082146677626**
- d) Melalui email ke **rutanklungkung@gmail.com**
- e) Melalui sosial media resmi Rutan Klungkung, diantaranya:

- 
- a. Instagram : @rutan_klungkung
 - b. Twitter/X : @rutan_klungkung
 - c. Facebook : Rutan Klungkung
 - d. Tiktok : @rutan.klungkung
- f) Melalui penyampaian langsung di Ruang Layanan Pengaduan Rutan Klungkung
- g) Melalui penyampaian di layanan Inovasi **WALY** (Whatsapp Grup Family)

F. Dasar Hukum

1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
4. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahterakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
5. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahterakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

G. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Parkir khusus pengunjung dan parkir khusus disabilitas
3. Kursi roda dan tongkat ketiak/kruk crutch
4. Komputer/PC yang tersambung dengan SDP
5. Alat Tulis Kantor
6. Ruang Tunggu yang dilengkapi kipas angin
7. Toilet pengunjung
8. Lemari/Loker tempat penitipan barang pengunjung
9. Rak tempat penitipan alas kaki dan juga tersedia alas kaki khusus untuk pengunjung
10. Ruang Kunjungan
11. Pengeras Suara
12. Detector benda logam untuk pemeriksaan barang dan badan pengunjung
13. Ruang Geledah khusus wanita
14. Ruang *privat* untuk Layanan Pengaduan

H. Kompetensi Pelaksana

1. Petugas Pemasarakatan minimal pendidikan SMA
2. Bisa mengoperasikan MS Office
3. Pernah mengikuti Diklat Keregistrasian

I. Pengawasan Internal

Kasubsi Pelayanan Tahanan

J. Jumlah Pelaksana

7 (tujuh) Orang

K. Jaminan Pelayanan

1. Kunjungan tidak dipungut biaya
2. Pasti bertemu dengan Tahanan/Narapidana yang akan dikunjungi
3. Pelayanan yang ramah, sopan dan tepat waktu

L. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

1. Layanan kunjungan bebas pelecehan, perbuatan asusila; dan perbuatan tercela lainnya
2. Layanan kunjungan tidak ada diskriminasi; dan
3. Barang titipan pengunjung tersimpan dengan aman

M. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan evaluasi dan monitoring setiap hari selesai pelaksanaan kunjungan

KOMPONEN KOMPONEN STANDAR LAYANAN PEMBERIAN MAKAN DAN MINUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

A. Persyaratan

Tidak ada persyaratan, semua warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Klungkung berhak atas layanan pemberian makan dan minum.

B. Sistem Mekanisme dan Prosedur

1. Persiapan

- a) Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan
- b) Menetapkan pagu anggaran
- c) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan bagi narapidana dan tahanan
- d) Pembentukan panitiaa bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Rutan)
- e) Penyusunan dokumen pengadaan
- f) Pelaksanaan proses lelang bahan makanan
- g) Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ
- h) Penandatanganan kontrak

2. Penyediaan

- a) Pejabat Pembuat surat Komitmen mengajukan permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Rutan
- b) Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan
- c) Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan
- d) Pencatatan dan Pelaporan

3. Pengolahan

- a) Petugas dapur menerima dan menimbang bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik
- b) Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore
- c) Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan makanan, memotong bahan makanan sesuai kebutuhan
- d) Penyiapan bumbu masakan
- e) Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu
- f) Menguji cita rasa
- g) Makanan siap

4. Pendistribusian

- a) Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok, mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore
- b) Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke TIM Pengawas Makanan/minuman dan Kepala Rutan
- c) Setelah contoh menu disetujui oleh TIM Pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu
- d) Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan oleh petugas
- e) Evaluasi

C. Jangka Waktu Pelayanan

Pemberian makan dan minum diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan menu yang berbeda. Adapun jadwalnya sebagai berikut:

Pagi : 07:00 – 08:00 Wita
Siang : 10:00 – 11:00 Wita
Sore : 15:00 – 16:00 Wita

D. Biaya/Tarif Pelayanan

Semua layanan yang diberikan tidak dipungut biaya/**Gratis**

E. Produk layanan

Terdistribusikannya makanan bagi seluruh WBP

F. Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk Informasi dan Pengaduan terkait layanan pemberian makan dan minum, Rutan Klungkung menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan atau Warga Binaan Pemasyarakatan

- a) Melalui kotak pengaduan yang sudah tersedia
- b) Dapat mengunjungi laman lapor.go.id
- c) Menghubungi Rutan Klungkung melalui Nomor **WA 082146677626**
- d) Melalui email ke rutanklungkung@gmail.com
- e) Melalui sosial media resmi Rutan Klungkung, diantaranya:
 - e. Instagram : **@rutan_klungkung**
 - f. Twitter/X : **@rutan_klungkung**
 - g. Facebook : **Rutan Klungkung**
 - h. Tiktok : **@rutan.klungkung**
- f) Melalui penyampaian langsung di Ruang Layanan Pengaduan Rutan Klungkung
- g) Melalui penyampaian di layanan Inovasi **WALY** (Whatsapp Grup Family)

G. Dasar Hukum

- a) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- d) PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- e) PP No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- f) Permenkumham No. M.HH.01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- g) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan

H. Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas

- a) Dapur dan peralatan masak
- b) Pakaian masak untuk tamping
- c) Tempat makan untuk setiap WBP
- d) Lemari pendingin tempat penyimpanan sampel mini
- e) Ruang Pengawas Dapur
- f) Gudang Persediaan

I. Kompetensi Pelaksana


No	Pelaksana	Standar Kompetensi				
		Diklat Teknis Penyelenggara Makanan	Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Diklat Komputer	Diklat Higiene Sanitasi Makanan Sebagai Penjamah Makanan	Diklat Tata Boga
1	Ka.UPT/KPA/Pembina Dapur	✓				
2	Penanggung Jawab Dapur	✓				
3	Koordinator Dapur	✓				✓
4	Asisten Koordinator Dapur	✓		✓		✓
5	Ahli Gizi/JFT Nutrisionis	✓			✓	
6	Tim Perencana dari unsur JFU/JFT	✓				
7	PPK Pengadaan Bama		✓			
8	Tim Pendukung PPK yang bertugas menerima Bama	✓				
9	Pembantu di Ruang Penyimpanan	✓			✓	
10	Juru Masak	✓			✓	
11	Pembantu Juru Masak	✓			✓	
12	Pembantu Penyajian	✓			✓	
13	Pembantu Distribusi	✓				

J. Pengawasan Internal

Pengawasan secara berjenjang oleh Pejabat Struktural dan Kepala Rutan Klungkung

K. Jumlah Pelaksana

Koordinator Dapur : 1 Orang
 Asisten Koordinator Dapur : 2 Orang
 Ahli Gizi/JFT Nutrisionis : 1 Orang
 Juru Masak : 2 Orang
 Pembantu : 8 Orang



KOMPONEN STANDAR LAYANAN CUTI BERSYARAT

A. Persyaratan

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
- 2) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- 3) berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
- 5) Melampirkan kelengkapan dokumen:
 - a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b) Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
 - c) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas
 - d) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan
 - e) Salinan (Daftar huruf F)
 - f) Salinan daftar perubahan dari kepala RUTAN
 - g) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
 - h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

- 1) Wali/ Asesor narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas RUTAN (*Jangka waktu pelayanan 1 hari*)
- 2) TPP melaksanakan sidang dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala RUTAN (*Jangka waktu pelayanan 1 hari*)
- 3) Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CB kepada Dirjen melalui Kanwil (*Jangka waktu pelaksanaan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan*)
- 4) Kanwil melaksanakan verifikasi usulan CB dari UPT, kemudian diusulkan ke Dirjen (*Jangka waktu pelaksanaan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan*)
- 5) Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan verifikasi usulan CB (*Jangka waktu pelaksanaan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan*)
- 6) Dirjen menerbitkan SK CB dan melakukan otorisasi SK CB (*Jangka waktu pelaksanaan 1 hari*)
- 7) RUTAN mencetak dan melakukan pengecekan SK CB (*Jangka waktu pelaksanaan 1 hari*)

8) RUTAN melaksanakan SK pemberian CB (*Jangka waktu pelaksanaan 1 hari*)

C. Biaya/Tarif Pelayanan

Semua layanan yang diberikan tidak dipungut biaya/**Gratis**

D. Produk Layanan

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana

E. Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk Informasi dan pengaduan terkait Layanan Cuti Bersyarat, Rutan Klungkung menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan atau Warga Binaan Pemasyarakatan

- h) Melalui kotak pengaduan yang sudah tersedia
- i) Dapat mengunjungi laman lapor.go.id
- j) Menghubungi Rutan Klungkung melalui Nomor **WA 082146677626**
- k) Melalui email ke rutanklungkung@gmail.com
- l) Melalui sosial media resmi Rutan Klungkung, diantaranya:
 - i. Instagram : **@rutan_klungkung**
 - j. Twitter/X : **@rutan_klungkung**
 - k. Facebook : **Rutan Klungkung**
 - l. Tiktok : **@rutan.klungkung**
- m) Melalui penyampaian langsung di Ruang Layanan Pengaduan Rutan Klungkung
- n) Melalui penyampaian di layanan Inovasi **WALY** (Whatsapp Grup Family)

F. Dasar Hukum

- a) KUHP
- b) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c) PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- d) PP No 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

G. Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas

Komputer yang terintegrasi dengan SDP, Scanner, ATK, Printer

H. Kompetensi Pelaksana

Petugas Integrasi yang telah mengikuti Diklat/pelatihan CB,CMB, CMK, PB on- line



I. Pengawasan Internal

Ka. RUTAN, Kasubsi Pelayanan Tahanan

J. Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana 2 orang

K. Jaminan Pelayanan

- 1) Pelayanan pemberian PB tanpa dipungut biaya
- 2) Pelayanan diberikan secara responsif

L. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

- 1) Surat Keputusan PB memberikan legalitas bagi narapidana untuk menjalani Pembebasan Bersyarat
- 2) Penerbitan surat keputusan PB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana yang bersangkutan
- 3) Surat keputusan PB dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan PB

M. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan setiap saat , setelah atau sebelum pelaksanaan

KOMPONEN STANDAR LAYANAN PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Persyaratan

- 1) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- 2) Berkelakuan baik selama WA : 081246538573 menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
- 3) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
- 4) Melengkapi kelengkapan dokumen:
 - a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b) Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
 - c) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas
 - d) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian PB terhadap narapidana yang bersangkutan
 - e) Salinan (Daftar huruf F)
 - f) Salinan daftar perubahan dari kepala RUTAN
 - g) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
 - h) Surat Keterangan Tidak ada Perkara lain dari Kejaksaan
 - i) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

- 1) Wali/ Asesor narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas RUTAN (Jangka waktu pelayanan 1 hari)
- 2) TPP melaksanakan sidang dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala RUTAN (Jangka waktu pelayanan 1 hari)
- 3) Kepala RUTAN mengusulkan pemberian PB kepada Dirjen melalui Kanwil (Jangka waktu pelayanan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan)
- 4) Kanwil melaksanakan verifikasi usulan PB dari UPT, kemudian diusulkan ke Dirjen (Jangka waktu pelayanan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan)
- 5) Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan verifikasi usulan PB (Jangka waktu pelayanan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan)
- 6) Dirjen menerbitkan SK PB dan melakukan otorisasi SK PB (Jangka waktu pelayanan 1 hari)
- 7) RUTAN mencetak dan melakukan pengecekan SK PB (Jangka waktu pelayanan 1 hari)
- 8) RUTAN melaksanakan SK pemberian PB (Jangka waktu pelayanan 1 hari)

C. Biaya/Tarif Pelayanan

Semua layanan yang diberikan tidak dipungut biaya/**Gratis**

D. Produk layanan

Surat Keputusan Menteri tentang Pembebasan Bersyarat kepada narapidana

E. Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk Informasi dan Pengaduan terkait layanan pemberian makan dan minum, Rutan Klungkung menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan atau Warga Binaan Pemasyarakatan

- a) Melalui kotak pengaduan yang sudah tersedia
- b) Dapat mengunjungi laman lapor.go.id
- c) Menghubungi Rutan Klungkung melalui Nomor **WA 082146677626**
- d) Melalui email ke rutanklungkung@gmail.com
- e) Melalui sosial media resmi Rutan Klungkung, diantaranya:
 - a. Instagram : **@rutan_klungkung**
 - b. Twitter/X : **@rutan_klungkung**
 - c. Facebook : **Rutan Klungkung**
 - d. Tiktok : **@rutan.klungkung**
- f) Melalui penyampaian langsung di Ruang Layanan Pengaduan Rutan Klungkung
- g) Melalui penyampaian di layanan Inovasi **WALY** (Whatsapp Grup Family)

F. Dasar Hukum

- 1) KUHP
- 2) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 3) PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- 4) PP No 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat

G. Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas

Komputer yang terintegrasi dengan SDP, Scanner, ATK, Printer

H. Kompetensi Pelaksana

Petugas Integrasi yang telah mengikuti Diklat/pelatihan CB,CMB, CMK, PB on-line



I. Pengawasan Internal

Ka. RUTAN, Kasubsi Pelayanan Tahanan

J. Jumlah Pelaksana

2 orang

K. Jaminan Pelayanan

- 1) Pelayanan pemberian CMB tanpa dipungut biaya
- 2) Pelayanan diberikan secara responsif

L. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

- 1) Surat Keputusan Cuti Menjelang Bebas memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas
- 2) Penerbitan surat keputusan CMB dijamin kerahasiaannya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan
- 3) Surat keputusan CMB dapat dicabut apabila narapidana melanggar ketentuan CMB

M. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilakukan setiap saat , setelah atau sebelum pelaksanaan


KOMPONEN STANDAR LAYANAN CUTI MENJELANG

A. Persyaratan

- 1) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
- 3) Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan.
- 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
- 5) Melampirkan kelengkapan dokumen :
 - a) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b) Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemsyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
 - c) Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas
 - d) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMK terhadap narapidana yang bersangkutan
 - e) Salinan (Daftar huruf F)
 - f) Salinan daftar perubahan dari kepala RUTAN
 - g) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
 - h) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

- 1) Wali/ Asesor narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas RUTAN (Jangka waktu Pelayanan 1 hari)
- 2) TPP melaksanakan sidang dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala RUTAN (Jangka waktu Pelayanan 1 hari)
- 3) Kepala RUTAN mengusulkan pemberian CMB kepada Dirjen melalui Kanwil (Jangka waktu Pelayanan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan)
- 4) Kanwil melaksanakan verifikasi usulan CMB dari UPT, kemudian diusulkan ke Dirjen (Jangka waktu Pelayanan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan)
- 5) Direktur Jenderal Pemsyarakatan melaksanakan verifikasi usulan CMB (Jangka waktu Pelayanan 2 hari sejak sidang TPP dilaksanakan)
- 6) Dirjen menerbitkan SK CMB dan melakukan otorisasi SK CMB (Jangka waktu Pelayanan 1 hari)

- 
- 7) RUTAN mencetak dan melakukan pengecekan SK CMB (Jangka waktu Pelayanan 1 hari)
 - 8) RUTAN melaksanakan SK pemberian CMB

C. Biaya/Tarif Pelayanan

Semua layanan yang diberikan tidak dipungut biaya/**Gratis**

D. Produk layanan

Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada narapidana

E. Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk Informasi dan Pengaduan terkait layanan pemberian makan dan minum, Rutan Klungkung menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan atau Warga Binaan Pemasyarakatan

- a) Melalui kotak pengaduan yang sudah tersedia
- b) Dapat mengunjungi laman lapor.go.id
- c) Menghubungi Rutan Klungkung melalui Nomor **WA 082146677626**
- d) Melalui email ke rutanklungkung@gmail.com
- e) Melalui sosial media resmi Rutan Klungkung, diantaranya:
 - e. Instagram : **@rutan_klungkung**
 - f. Twitter/X : **@rutan_klungkung**
 - g. Facebook : **Rutan Klungkung**
 - h. Tiktok : **@rutan.klungkung**
- f) Melalui penyampaian langsung di Ruang Layanan Pengaduan Rutan Klungkung
- g) Melalui penyampaian di layanan Inovasi **WALY** (Whatsapp Grup Family)

KOMPONEN STANDAR LAYANAN PERAWATAN KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

A. Persyaratan

Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Klungkung yang berstatus Tahanan dan Narapidana

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan

- 1) WBP baru masuk Rutan dilakukan skrining pemeriksaan kesehatan awal di Poliklinik
- 2) WBP yang sakit dilayani kesehatannya di poliklinik di dalam Rutan
- 3) Apabila WBP dalam keadaan gawat darurat segera diberikan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dan penanganan medis lebih lanjut
- 4) Jika tidak dapat ditangani di Rutan, WBP dapat dirujuk ke Rumah Sakit di Luar Rutan (sesuai protap rujukan yang berlaku)
- 5) WBP yang akan bebas dilakukan pemeriksaan kesehatan di Poliklinik

C. Jangka Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan tergantung pada jenis tindakan medis yang dilakukan

D. Biaya/Tarif Pelayanan

Semua layanan yang diberikan tidak dipungut biaya/**Gratis**

E. Produk layanan

Terselenggaranya Layanan Kesehatan pada WBP

F. Penanggulangan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk Informasi dan Pengaduan terkait layanan pemberian makan dan minum, Rutan Klungkung menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan atau Warga Binaan Pemasyarakatan

- a) Melalui kotak pengaduan yang sudah tersedia
- b) Dapat mengunjungi laman lapor.go.id
- c) Menghubungi Rutan Klungkung melalui Nomor **WA 082146677626**
- d) Melalui email ke rutanklungkung@gmail.com
- e) Melalui sosial media resmi Rutan Klungkung, diantaranya:
 - i. Instagram : **@rutan_klungkung**
 - j. Twitter/X : **@rutan_klungkung**
 - k. Facebook : **Rutan Klungkung**
 - l. Tiktok : **@rutan.klungkung**
- f) Melalui penyampaian langsung di Ruang Layanan Pengaduan Rutan Klungkung
- g) Melalui penyampaian di layanan Inovasi **WALY** (Whatsapp Grup Family)

G. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Surat Edaran No. PAS258.PK.01.06.01 Tahun 2017 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana Bagi Narapidana, Tahanan dan Anak

H. Sarana dan Prasarana, atau Fasilitas

- a) Ruang poliklinik
- b) Medical record
- c) Stetoskop
- d) Tensimeter
- e) Senter
- f) Palu reflek

I. Kompetensi Pelaksana

Perawat DIII memahami Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 32 Tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak WBP Peraturan-peraturan lain terkait pelayanan kesehatan

J. Pengawasan Internal

Ka. Rutan, Ka. Subsidi Yantana dan Ka. KPRTN

K. Jumlah Pelaksana

4 orang

L. Jaminan Pelayanan

- 1) Etika pegawai pemasarakatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a) Mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan, meliputi:
 - Memberikan layanan yang responsif dengan menggunakan standar yang terbaik;
 - Tidak mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat;
 - Memberikan pelayanan secara tepat waktu dan taat aturan; dan
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara benar
 - b) Terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat meliputi:
 - Terbuka untuk menerima setiap saran, kritik dan masukan tanpa mempunyai prasangka negatif;

- Membangun jejaring kerja sama dengan segenap unsur masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
 - Menghargai setiap bentuk partisipasi Masyarakat
- c) Tegas, adil dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat, meliputi:
- Mengambil tindakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan masyarakat;
 - Memberi pelayanan dengan senyum dan ramah serta menghindari kesombongan
 - Memberi perlakuan yang tidak diskriminatif; dan
 - Menolak segala hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

M. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan

Bebas Pungli sesuai dengan indikasi dan pertimbangan etika medis

N. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Sekali dalam Sebulan

Ditetapkan Di : Semarang

Pada Tanggal : 12 Juni 2025

Kepala Rumah Tahanan

Negara



Alviantino Riski Satriyo

NIP. 198805232007011005



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN BALI
RUTAN KELAS IIB KLUNGKUNG

KOMPENSASI LAYANAN RUTAN KLUNGKUNG

KOMPENSASI LAYANAN 1:

- 1. Pelayanan Prioritas bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus*
- 2. Memberikan layanan khusus bagi lansia, ibu hamil, disabilitas, dan anak-anak agar tetap mendapatkan pelayanan yang nyaman, cepat, dan manusiawi meskipun dalam keterbatasan fisik atau kondisi khusus.*

KOMPENSASI LAYANAN 2:

- 1. Perpanjangan Jam Layanan saat Gangguan Sistem, Apabila terjadi gangguan sistem seperti jaringan internet atau listrik yang berdampak pada keterlambatan layanan, Rutan memberikan perpanjangan waktu pelayanan untuk memastikan seluruh pengunjung tetap terlayani dengan baik.*
- 2. Jika terjadi keterlambatan dalam hal pelayanan seperti pendaftaran. Jika Masyarakat mengalami keterlambatan pelayanan maka akan diberikan waktu tambahan pada saat melakukan kunjungan tatap muka yang sebelumnya hanya 30 menit kemudian ditambah 15 menit (waktu tambahan) sebagai kompensasi. Jadi Masyarakat yang mengalami ketidaknyamanan atas keterlambatan pelayanan yang dihadapi memperoleh waktu kunjungan tatap muka selama total 45 menit.*

KOMPENSASI LAYANAN 3:

Pemberian Informasi dan Konsultasi Tambahan
Jika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian layanan, petugas memberikan informasi langsung dan layanan konsultasi tambahan sebagai bentuk tanggung jawab serta menjaga transparansi pelayanan publik.

Dibuat di Semarang, 1 Juli 2025
Kepala Rutan Kelas IIB Klungkung



Alviantino Riski Satriyo

@rutan_klungkung Rutan Klungkung @rutan.klungkung